

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 040/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SINDO LUMBER
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpung No. 5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Lokasi Audit : Desa Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 588/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2026 s.d 28 Mei 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada TPT-KB
6. Tanggal Audit : 21 s.d 23 Mei 2026
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SUMBER WONO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 042-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT SINDO LUMBER**
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpung No. 5, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : Izin TPT-KB sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/SK/151/II.3/DISHUT tanggal 07 Mei 2026
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Ir. Diah Wirasmini (Direktur Utama)
 - Ir. Endi Supriatna (Direktur)
8. Nama MR *Auditee* : Supri Mulyono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 21 Mei 2026 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : TPT-KB PT Sindo Lumber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 21 s.d 22 Mei 2026
- Tempat : TPT-KB PT Sindo Lumber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : pengecekan stok kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 21 Mei 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : TPT-KB PT Sindo Lumber
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 28 Mei 2026
- Ringkasan Catatan : PT Sindo Lumber dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH dengan ruang lingkup TPT-KB sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT Sindo Lumber terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/SK/151/II.3/DISHUT tanggal 07 Mei 2026, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 06 Mei 2029, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan NIB. Lokasi TPT-KB PT Sindo Lumber sesuai dengan izin TPT yang dimiliki yaitu terletak di Desa Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan pada koordinat 114°52"45,22" BT dan 01°29"40,35" LS, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan usaha Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB). SPPL tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 06 Mei 2026. Dokumen SPPL ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT Sindo Lumber memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani Direktur Utama tanggal 06 Mei 2026, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT Sindo Lumber melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
	Justifikasi	melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh kayu bulat yang diterima TPT KB PT Sindo Lumber berasal dari PBPH PT Sindo Lumber. TPT KB PT Sindo Lumber untuk pengiriman kayu bulat ke industri lain atau antar pulau sehingga tidak ada transaksi jual beli kayu bulat, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui sistem SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Kanesius dengan Nomor Register 232250023997 yang berlaku 13 Oktober 2025 s.d 23 September 2030. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB. Hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT Sindo Lumber telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). TPT-KB PT KARYA PT Sindo Lumber memiliki GANIS-PH PKB yang ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), yaitu a.n Kanesius dengan Nomor Register 232250023997 yang berlaku 13 Oktober 2025 s.d 23 September 2030. Hasil observasi lapangan terdapat pembubuhan QR Code pada setiap batang kayu yang diterima. TPT-KB PT Sindo Lumber tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT Sindo Lumber yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT Sindo Lumber telah menerima kayu bulat hutan alam dari PBPH PT Sindo Lumber. Suplier telah memiliki S-PHL yang sah dan masih berlaku. Pemasok TPT-KB PT Sindo Lumber telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT Sindo Lumber periode Mei 2026 yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha PT Sindo Lumber 8120109840879 diterbitkan tanggal 7 Agustus 2018, perubahan ke-3 tanggal 23 Juni 2023 namun dalam dokumen tidak berlaku sebagai API, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT Sindo Lumber belum melakukan penjualan dan/atau pengangkutan kayu bulat kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT Sindo Lumber belum memiliki S-Legalitas sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta telah membentuk organisasi Panitia Pembina K3 memiliki personel ahli K3 Umum, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT Sindo Lumber memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga penunjuk arah evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal yang aman, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja yaitu dengan memasang rambu-rambu/himbauan terkait K3 untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja serta menyediakan perlengkapan APD sesuai ketentuan kepada karyawan sehingga verifier dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh karyawan PT Sindo Lumber telah terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja pada PUK K-SPSI Surya Satya Timur Group (SSTG) PT. Sindo Lumber - PT. Indexim Utama - PT. Parwata Rimba Ngurit Base Camp- Kalimantan Tengah yang disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan melalui Keputusan No. 01/II/DISNAKERTRANS/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025. Verifier ini Memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber memiliki Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2024 – 2026 yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.69/565/HI/ VII/Nakertrans tanggal 10 Juli 2024 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Juli 2026. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama tersebut mengatur seluruh hak dan kewajiban karyawan PT Sindo Lumber yang terdiri dari 61 Pasal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Edi Prayoga telah berusia 27 tahun atau lebih dari 18 tahun dan bekerja sebagai scaler di Logpon PT Sindo Lumber sejak 08 Januari 2024, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Sindo Lumber mempekerjakan karyawan di TPT-KB sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen data karyawan, dengan 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang bergender laki-laki dan 12 (dua belas) orang bergender perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan dokumen kebijakan anti diskriminasi serta kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan PT Sindo Lumber No. 01B/SL-DW/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sindo Lumber, sehingga verifier ini dinilai memenuhi



Yogyakarta, 28 Mei 2026
PT TRANsTRA PERMADA

[Handwritten Signature]
Soelistya Widowo, S.Hut
Direktur